



P U T U S A N

Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO;
Tempat lahir : Malang ;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun/13 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Rt.05 Rw.11
Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan 28 Desember 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yudi Mustofa, S.H., Asfiantono, S.H., H. Muidhurrohman, S.H., Isya Marta Riyanto, S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum CAKRAK LAW & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS) Blok B1/05, Lawang – Malang baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 643/HK-SK/IX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana di atur dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor WA 0895 4117 60979;
 - 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "A" sampai dengan label "F" dengan total berat bersih 6337 gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "G" sampai dengan label "P" dengan total berat bersih 18,31 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 23,86 gram;
- 5 (lima) linting rokok ganja dengan total berat bersih 3,64 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dengan no simcard WA 0812 3548 9648;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Lexi 125, warna merah, nopol N-5523-EAG, Noka MH3SEF310JJ006272, Sosin E31E-0009394J32;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa **RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan Reg. Perk. No: PDM197/M.5.20/Enz.2/09/2020 pada perkara pidana Nomor: 567/Pid.Sus/2020/PN.Kpn;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO WAHYUDI alias CHOPYER bin MISENAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa **EKO WAHYUDI alias CHOPYER bin MISENAN** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO bin YUDI PURWANTO bersama dengan saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Pacuan Kuda Tretes Kab. Pasuruan atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.56 wib terdakwa mendapat pesan wa dari RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak mengambil bungkusan ganja di daerah Pandaan Kab. Pasuruan. Sekira pukul 17.30 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi 125 nopol : N-5523-EAG terdakwa kemudian menjemput RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu bersama-sama berangkat menuju area lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan Kab. Malang dimana 6 (enam) bungkus ganja dengan berat masing-masing satu kilogram tersebut diletakkan. Sesampainya di tempat itu, terdakwa yang membonceng RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berhenti lalu RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun untuk mengambil 6 (enam) bungkus ganja yang dibungkus karung plastik yang diletakkan deka beton tiang listrik, sementara itu terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu barang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa lalu dibongkar dan ditimbang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa tiap bungkusnya berisi satu kilogram untuk dilaporkan kepada MAHENDRA (dpo) yaitu orang yang menyuruh untuk mengambil ganja tersebut. Setelah mendapat laporan bahwa ganja seberat kurang lebih 6 (enam) kg tersebut telah berhasil diambil, sebagai upahnya MAHENDRA (dpo) terdakwa dan RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil ganja tersebut seberat 30 (tiga puluh) gram. Lalu ganja 30 (tiga puluh) gram ganja tersebut oleh terdakwa dan RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dijadikan 11 (sebelas) poket dengan bungkus plastik klip transparan kemudian yang satu bungkus dibuat rokok menjadi 7 (tujuh) linting. Setelah itu terdakwa bersama dengan RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengonsumsi rokok ganja tersebut dan masing-masing menghabiskan satu linting sehingga dari 7 (tujuh) linting ganja tersebut tersisa 5 (lima) linting. Setelah itu RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merapikan 6 (enam) bungkus ganja tersebut lalu disimpan di rumahnya yang terletak di Villa Bukit Tidar A1/132 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Setelah menyimpan ganja tersebut, RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah terdakwa untuk bersama-sama menemui saksi ILHAM REMON UTAS bin DWI SISWANTO yang telah memesan ganja dan janji bertemu di pinggir jalan perempatan Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, namun sebelum bertemu dengan saksi ILHAM REMON UTAS bin DWI SISWANTO terdakwa dan RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) didatangi oleh saksi JUNIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi REDI IRAWAN yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard nomor WA 0895411760979 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi 125 warna merah, nopol : N-5523-EAG, Noka MH3SEF310JJ006272, Nosin E31E-0009394 dari terdakwa dan dari saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemuka 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "A" sampai dengan label "F" dengan total berat bersih 6337 gram; 1 (satu) buah tas ransel warna biru; 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "G" sampai dengan label "P" dengan total berat bersih 18,31 gram; 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam; 2 (dua) buah timbangan dan 20 (dua puluh) buah plastik klip trasparan; 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 23,86 gram; 5 (lima) linting rokok ganja dengan total berat bersih 3,64 gram; 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna putih dengan nomor simcard WA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081235489648 dari RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Masing-masing poket ganja yang disita dari saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 04200/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09441/2023/NNF s.d. 09461/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima penyerahan, menyerahkan maupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO bin YUDI PURWANTO bersama dengan saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Villa Bukit Tidar Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi JUNIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi REDI IRAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM REMON UTAS bin DWI SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kedapatan dan menjual ganja kepada ROZZAN REVIZA ABADI. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, saksi ILHAM REMON UTAS bin DWI SISWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerangkan bahwa pernah juga membeli dari saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Berdasarkan keterangan tersebut, saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi REDI IRAWAN kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan perempatan Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kab. Malang yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 5 (lima) linting rokok ganja, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk iPhone warna putih dengan nomor simcard wa 081235489648 dari saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan dengan simcard nomor wa 0895411760979 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi 125 warna merah nopol : N-5523-EAG, noka : MH3SEF310JJ006272, Nosin : E31E-0009394. Setelah itu saksi JUNIANTO, saksi ANDIK SUNANDAR dan saksi REDI IRAWAN juga melakukan penggeledahan di rumah saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Villa Bukit Tidar Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan menemukan 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah timbangan dan 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan. Masing-masing poket ganja yang disita dari saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 04200/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09441/2023/NNF s.d. 09461/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ganja tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi RIZKY ADITYA bin HERU WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari lapangan pacuan kuda di Tretes Kab. Pasuruan, padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika dalam bentuk apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo 111 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis, yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa batal demi hukum;
3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada persidangan tanggal 27 September 2023 yang disampaikan di persidangan pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, maka terhadap Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan untuk selanjutnya telah pula menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, yang selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap telah termuat dalam Putusan ini, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yakni Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn atas nama Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Sela, Bantahan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn atas nama Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO dilanjutkan dengan acara Pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang dibacakan, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ADI AGIL PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa yang terjadi pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa diajak oleh saksi Rizky Aditya bin Heru Wibowo dalam mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi RizkyAditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan. h. Lalu, saksi Rizky Aditya bersama dengan terdakwa pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung. Dan sekira jam 21.00 wib baru sampai dirumah terdakwa yang beralamat di Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut kami buka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi RizkyAditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian saksi Rizky Aditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai dirumah nya lalu saksi Rizky Aditya dan terdakwa Renofa Dendit Purwanto berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi Rizky Aditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram, ganja upah tersebut kami bagi lagi bersama dengan saksi Rizky Aditya bertempat didalam garasi rumah terdakwa di alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus kami buka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama – sama menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari pembeli;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **REDY IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa yang terjadi pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa diajak oleh saksi Rizky Aditya bin Heru Wibowo dalam mengambil ganja tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi RizkyAditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan. h. Lalu, saksi Rizky Aditya bersama dengan terdakwa pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung. Dan sekira jam 21.00 wib baru sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut kami buka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi RizkyAditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian saksi Rizky Aditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai di rumah nya lalu saksi Rizky Aditya dan terdakwa Renofa Dendit Purwanto berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi Rizky Aditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram, ganja upah tersebut kami bagi lagi bersama dengan saksi Rizky Aditya bertempat didalam garasi rumah terdakwa di alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan berhasil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus kami buka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama – sama menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari pembeli;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. **RIZKY ADITYA Bin HERU WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 16.45 wib Sdr. Mahendra mengirim wa kepada saksi menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket ganja di Pandaan Pasuruan sebanyak 6 (enam) KG, karena tidak ada sepeda motor akhirnya menghubungi terdakwa untuk menemani nya dalam mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sekira jam 17.30 wib untuk terdakwa sudah bertemu dengan saksi lalu berdua berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sudah diberi uang bensin oleh Sdr. mahendra (DPO) untuk ongkos mengambil ganja tersebut, serta juga dikirim sharelock dari lokasi ganja yang telah diranjau yang akan diambil, kemudian sekira jam 19.30 wib saksi bersama dengan terdakwa berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh sdr. Mahendra yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan untuk yang mengambil ganja dari tempat ranjauan adalah saksi, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengannya pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung dan sekira jam 21.00 wib baru sampai dirumah tetapi tidak pulang kerumah nya tetapi pulang kerumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan didalam garasi rumah terdakwa ganja tersebut dibuka dari bungkus karungnya lalu difoto dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada sdr. Mahendra, selanjutnya disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian saksi pulang kerumah untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya sesampai dirumah terdakwa lalu berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke Sdr. Mahendra (DPO), Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat 30 (tiga puluh) gram. Dengan cara mengiris atau mengambil sebagian kecil dari ganja yang telah dibuka dari bungkus nya pada waktu ditimbang tersebut, selanjutnya ganja upah tersebut dibagi lagi bersama dengan terdakwa dan juga bertempat didalam garasi rumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus dibuka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama dengan terdakwa menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari teman nya yang dikenal dengan nama Remon, saksi janji berketemu dengan Sdr. Remon dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib pada saat sampai dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan akan menemui Sdr. Remon tiba-tiba datang beberapa orang yang belum dikenal yang ternyata petugas polisi menangkap terdakwa bersama dengan saksi;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 16.56 wib Saksi Rizky Aditya mengirim wa kepadanya untuk mengambil paketan ganja di pandaan Pasuruan sebanyak 6 (enam) Kg, karena Saksi Rizky Aditya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sepeda motor akhirnya menghubungi terdakwa meminta dan menemani Saksi Rizky Aditya dalam mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 17.30 wib terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Rizky Aditya lalu kami berdua berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan Saksi RizkyAditya sudah diberi uang bensin oleh temannya untuk ongkos mengambil ganja tersebut serta juga dikirim sharelock dari lokasi ganja yang telah diranjau yang akan diambil, masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib bersama dengan Saksi Rizky Aditya berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi Rizky Aditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan, untuk yang mengambil ganja dari tempat ranjauan adalah saksi Rizky Aditya sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik nya tersebut lalu Saksi Rizky Aditya bersama dengan nya pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung dan sekira jam 21.00 wib kami baru sampai di rumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut dibuka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi Rizky Aditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian Saksi RizkyAditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai di rumah nya lalu berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi RizkyAditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram. Dengan cara mengiris atau mengambil sebagian kecil dari ganja yang telah dibuka dari bungkus nya pada waktu ditimbang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ganja upah tersebut dibagi lagi bersama dengan Saksi RizkyAditya dan juga bertempat didalam garasi rumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan bersama berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus dibuka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama dengan Saksi Rizky Aditya menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari teman Saksi RizkyAditya yang tidak dikenal;

- Bahwa, sebelum berangkat menemui pemesan ganja Saksi RizkyAditya merapikan ganja untuk disimpan lalu dibawa pulang kerumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A1/132 Rt. 011, Rw. 011 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian Saksi Rizky Aditya menemuinya lagi di rumah nya dan mengatakan ganja pesanan dan rokok ganja sudah dibawa saksi RizkyAditya lalu bersama dengan Saksi RizkyAditya berangkat bersama untuk menemui pemesan ganja tersebut. Dan Saksi RizkyAditya mengatakan kepada nya jika janji ketemuan dengan pemesan dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib pada saat sampai dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan akan menemui pemesan atau pembeli ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang belum dikenal yang ternyata petugas polisi;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi RizkyAditya. Lalu dilakukan penggeledahan kepada nya dan kepada Saksi RizkyAditya. Sehingga barang bukti yang disita dari Saksi Rizky Aditya pada waktu tertangkap pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengajukan ahli yang meringankan
(a de charge);

1. **Prof.MISRANTO,S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak masuk ke dalam ketentuan pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut ahli asas pemindaan narkotika alternatif yang paling ringan yang seharusnya diberlakukan kepada terdakwa karena

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



terdakwa hanya diajak untuk menemui saksi Rizky Aditya mengirimkan ganja dan mengkonsumsi, menurut ahli terdakwa hanya dimintai tolong untuk mengambil ganja, terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah kenakalan anak muda;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor WA 0895 4117 60979;
- 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "A" sampai dengan label "F" dengan total berat bersih 6337 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "G" sampai dengan label "P" dengan total berat bersih 18,31 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 23,86 gram;
- 5 (lima) linting rokok ganja dengan total berat bersih 3,64 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dengan no simcard WA 0812 3548 9648;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Lexi 125, warna merah, nopol N-5523-EAG, Noka MH3SEF310JJ006272, Sosin E31E-0009394J32;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 16.56 wib Saksi Rizky Aditya mengirim wa kepadanya untuk mengambil paket ganja di pandaan Pasuruan sebanyak 6 (enam) Kg, karena Saksi Rizky Aditya tidak ada sepeda motor akhirnya menghubungi terdakwa meminta dan menemani Saksi Rizky Aditya dalam mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 17.30 wib terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bertemu dengan Saksi Rizky Aditya lalu kami berdua berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan Saksi RizkyAditya sudah diberi uang bensin oleh temannya untuk ongkos mengambil ganja tersebut serta juga dikirim sharelock dari lokasi ganja yang telah diranjau yang akan diambil, masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib bersama dengan Saksi Rizky Aditya berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi Rizky Aditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan, untuk yang mengambil ganja dari tempat ranjauan adalah saksi Rizky Aditya sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik nya tersebut lalu Saksi Rizky Aditya bersama dengan nya pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung dan sekira jam 21.00 wib kami baru sampai di rumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut dibuka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi Rizky Aditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal;

- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian Saksi RizkyAditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai di rumah nya lalu berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi RizkyAditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram. Dengan cara mengiris atau mengambil sebagian kecil dari ganja yang telah dibuka dari bungkus nya pada waktu ditimbang tersebut;
- Bahwa, benar selanjutnya ganja upah tersebut dibagi lagi bersama dengan Saksi RizkyAditya dan juga bertempat didalam garasi rumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan bersama berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus dibuka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama dengan Saksi Rizky Aditya menghisap rokok ganja, masing-masing

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari teman Saksi RizkyAditya yang tidak dikenal;

- Bahwa, benar sebelum berangkat menemui pemesan ganja Saksi RizkyAditya merapikan ganja untuk disimpan lalu dibawa pulang kerumahnya dengan alamat Villa Bukit Tidar A1/132 Rt. 011, Rw. 011 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian Saksi Rizky Aditya menemuinya lagi di rumah nya dan mengatakan ganja pesanan dan rokok ganja sudah dibawa saksi RizkyAditya lalu bersama dengan Saksi RizkyAditya berangkat bersama untuk menemui pemesan ganja tersebut. Dan Saksi RizkyAditya mengatakan kepada nya jika janjian ketemuan dengan pemesan dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib pada saat sampai dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan akan menemui pemesan atau pembeli ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang belum dikenal yang ternyata petugas polisi;
- Bahwa, benar selanjutnya petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi RizkyAditya. Lalu dilakukan penggeledahan kepada nya dan kepada Saksi RizkyAditya. Sehingga barang bukti yang disita dari Saksi Rizky Aditya pada waktu tertangkap pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 16.56 wib Saksi Rizky Aditya mengirim wa kepadanya untuk mengambil paketan ganja di pandaan Pasuruan sebanyak 6 (enam) Kg, karena Saksi Rizky Aditya tidak ada sepeda motor akhirnya menghubungi terdakwa meminta dan menemani Saksi Rizky Aditya dalam mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 17.30 wib terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Rizky Aditya lalu kami berdua berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan Saksi RizkyAditya sudah diberi uang bensin oleh temannya untuk ongkos mengambil ganja tersebut serta juga dikirim sharelock dari lokasi ganja yang telah diranjau yang akan diambil, masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib bersama dengan Saksi Rizky Aditya berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi Rizky Aditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan, untuk yang mengambil ganja dari tempat ranjauan adalah saksi Rizky Aditya sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik nya tersebut lalu Saksi Rizky Aditya bersama dengan nya pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung dan sekira jam 21.00 wib kami baru sampai di rumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut dibuka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi Rizky Aditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian Saksi RizkyAditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai dirumah nya lalu berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi RizkyAditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram. Dengan cara mengiris atau mengambil sebagian kecil dari ganja yang telah dibuka dari bungkus nya pada waktu ditimbang tersebut;

Menimbang, bahwa ganja upah tersebut dibagi lagi bersama dengan Saksi RizkyAditya dan juga bertempat didalam garasi rumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan bersama berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus dibuka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama dengan Saksi Rizky Aditya menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari teman Saksi RizkyAditya yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menemui pemesan ganja Saksi RizkyAditya merapikan ganja untuk disimpan lalu dibawa pulang kerumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A1/132 Rt. 011, Rw. 011 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian Saksi Rizky Aditya menemuinya lagi dirumah nya dan mengatakan ganja pesanan dan rokok ganja sudah dibawa saksi RizkyAditya lalu bersama dengan Saksi RizkyAditya berangkat bersama untuk menemui pemesan ganja tersebut. Dan Saksi RizkyAditya mengatakan kepada nya jika janji ketemuan dengan pemesan dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib pada saat sampai dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan akan menemui pemesan atau pembeli ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang belum dikenal yang ternyata petugas polisi;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi RizkyAditya. Lalu dilakukan penggeledahan kepada nya dan kepada Saksi RizkyAditya. Sehingga barang bukti yang disita dari Saksi Rizky Aditya pada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertangkap pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin yang Sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa, unsur diatas bersifat alternative yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 16.56 wib Saksi Rizky Aditya mengirim wa kepadanya untuk mengambil paket ganja di pandaan Pasuruan sebanyak 6 (enam) Kg, karena Saksi Rizky Aditya tidak ada sepeda motor akhirnya menghubungi terdakwa meminta dan menemani Saksi Rizky Aditya dalam mengambil ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 17.30 wib terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Rizky Aditya lalu kami berdua berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan Saksi RizkyAditya sudah diberi uang bensin oleh temannya untuk ongkos mengambil ganja tersebut serta juga dikirim sharelock dari lokasi ganja yang telah diranjau yang akan diambil, masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 19.30 wib bersama dengan Saksi Rizky Aditya berhasil mengambil ganja yang telah diranjau sesuai dengan sharelock yang dikirim oleh teman dari saksi Rizky Aditya yaitu ganjanya ditaruh pinggir jalan dalam bungkus karung dekat beton tiang listrik lapangan pacuan kuda Tretes Pandaan kab. Pasuruan, untuk yang mengambil ganja dari tempat ranjauan adalah saksi Rizky Aditya sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik nya tersebut lalu Saksi Rizky Aditya bersama dengan nya pulang sambil membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus karung dan sekira jam 21.00 wib kami baru sampai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah terdakwa dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan didalam garasi rumah terdakwa, untuk ganja tersebut dibuka dari bungkus karungnya lalu difoto oleh saksi Rizky Aditya dan dikirimkan foto ganja tersebut kepada temanya yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka bungkus ganja untuk memastikan jika 1 (satu) bungkus ganja tersebut dengan berat 1 (satu) KG, kemudian Saksi RizkyAditya pulang kerumah nya untuk mengambil timbangan untuk menimbang ganjanya. Dan sesampai dirumah nya lalu berdua menimbang 1 (satu) paket besar ganja dengan cara dibuka bungkusnya untuk mengetahui berat bersih ganja tersebut dan ternyata beratnya benar 1 (satu) KG. Lalu difoto dan fotonya dikirimkan ke teman saksi RizkyAditya. Sebelum mendapatkan upah berupa uang lagi karena ganjanya belum diedarkan diberi upah untuk mengambil ganja seberat sekira 30 (tiga puluh) gram. Dengan cara mengiris atau mengambil sebagian kecil dari ganja yang telah dibuka dari bungkus nya pada waktu ditimbang tersebut;

Menimbang, bahwa ganja upah tersebut dibagi lagi bersama dengan Saksi RizkyAditya dan juga bertempat didalam garasi rumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A-1 / 265 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan bersama berhasil membagi ganja 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dalam bungkus plastik klip transparan lalu yang 1 (satu) bungkus dibuka lalu dibuat menjadi rokok ganja sebanyak 7 (tujuh) linting rokok ganja. Selanjutnya bersama dengan Saksi Rizky Aditya menghisap rokok ganja, masing-masing menghabiskan sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja dalam perjalanan untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus rokok ganja terbungkus plastik warna hitam yang merupakan pesanan dari teman Saksi RizkyAditya yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menemui pemesan ganja Saksi RizkyAditya merapikan ganja untuk disimpan lalu dibawa pulang kerumah nya dengan alamat Villa Bukit Tidar A1/132 Rt. 011, Rw. 011 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian Saksi Rizky Aditya menemuinya lagi dirumah nya dan mengatakan ganja pesanan dan rokok ganja sudah dibawa saksi RizkyAditya lalu bersama dengan Saksi RizkyAditya berangkat bersama untuk menemui pemesan ganja tersebut. Dan Saksi RizkyAditya mengatakan kepada nya jika janji ketemuan dengan pemesan dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan masih pada hari yang sama hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib pada saat sampai dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan akan menemui pemesan atau pembeli ganja tersebut tiba-tiba datang orang yang belum dikenal ternyata petugas polisi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi RizkyAditya. Lalu dilakukan penggeledahan kepada nya dan kepada Saksi RizkyAditya. Sehingga barang bukti yang disita dari Saksi Rizky Aditya pada waktu tertangkap pada hari Senin tgl. 22 Mei 2023, sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan pada perempatan Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin yang Sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka pembelaan terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor WA 0895 4117 60979, 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "A" sampai dengan label "F" dengan total berat bersih 6337 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "G" sampai dengan label "P" dengan total berat bersih 18,31 gram, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 2 (dua) buah timbangan, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) paket ganja

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 23,86 gram, 5 (lima) linting rokok ganja dengan total berat bersih 3,64 gram, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dengan no simcard WA 0812 3548 9648, merupakan benda yang dilarang serta merupakan sarana menyembunyikan dan mempermudah melakukan tindak pidana narkotika ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Lexi 125, warna merah, nopol N-5523-EAG, Noka MH3SEF310JJ006272, Sosin E31E-0009394J32 oleh karena barang bukti ini dipergunakan untuk sarana melakukan tindak pidana narkotika maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENOFA DENDIT PURWANTO Bin YUDI PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 melebihi 1 Kg”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard nomor WA 0895 4117 60979;
- 6 (enam) buah paket besar ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "A" sampai dengan label "F" dengan total berat bersih 6337 gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 9 (sembilan) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam yang diberi label "G" sampai dengan label "P" dengan total berat bersih 18,31 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 23,86 gram;
- 5 (lima) linting rokok ganja dengan total berat bersih 3,64 gram;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih dengan no simcard WA 0812 3548 9648;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Lexi 125, warna merah, nopol N-5523-EAG, Noka MH3SEF310JJ006272, Soin E31E-0009394J32;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.HUM., dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO SH.M.Hum. Dr.I PUTU GEDE ASTAWA, S.H.MH

RICKY EMARZA BASYIR, S.H..

Panitera Pengganti,

RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H.